

**PROSES HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bulian)**

TESIS

Pembimbing

1. HJ. CHAIRIJAH, S.H., M.H., Ph.D

2. Dr. H ABADI B. DARMO, S.H., M.H., M.M



Disusun oleh:

RISNATUL AINI

NPM : B15031054

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Proses Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bulian)*”, Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya kelak di hari akhirat.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana dan juga merupakan syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari standar kesempurnaan, karena keterbatasan literatur dan kemampuan penulis, namun demikian ini adalah upaya maksimal dari penulis. Oleh karenanya, demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik konstruktif senantiasa dinantikan.

Penulis, dalam kesempatan ini juga, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi,
4. Bapak Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D sebagai Pembimbing I dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Abadi Darmo S.H., M.H., sebagai Pembimbing II dalam penulisan Tesis ini
6. Seluruh Penguji dalam ujian tesis penulis dan semua para dosen yang telah mengajar penulis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal sholeh dan amal jariyah bagi kita semua;

7. Orangtua, Mertua, Suami, anak-anak dan semua keluarga serta seluruh rekan-rekan penulis yang telah memberikan bantuan doa, materil dan moril;

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum ke depannya.

Jambi, Maret 2018
Penulis,

RISNATUL AINI

ABSTRAK

PROSES HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bulian)

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Seiring dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. 2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain; b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan; c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik. Akibat dari hal tersebut sebagian korban ada yang memilih untuk memutuskan perkawinannya ke pengadilan agama sehingga terbebas dari kekerasan suaminya dalam rumah tangganya.

Kata Kunci : Proses Hukum, KDRT Dan Tindak Pidana

ABSTRACT

THE PROCESS OF LEGAL RESOLUTION A CRIMINAL OF OFFENSE DOMESTIC VIOLENCE (CASE STUDY AT DISTRICT COURT AND RELIGIOUS COURT OF MUARA BULIAN)

Domestic violence is an act of violence in women that is often not seen. Along with increasing cases of domestic violence, the government passed the Law on Elimination of Domestic Violence, with the aim of victims of domestic violence, especially women, expected to obtain legal protection. The problem that arises then is how to protect the law against victims of Domestic Violence to prevent the crime of violence in the household.

The purpose of this study is to find out how the legal protection against victims of domestic violence according to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and what are the constraints of law enforcement in the implementation of protection against victims of domestic violence, which by using normative legal research methods concluded that: 1. Legal protection against victims of domestic violence according to Law Number 23 Year 2004 regarding Elimination of Domestic Violence is urgently needed because all forms of violence, especially domestic violence, are human rights violations and crimes against human dignity and forms of discrimination . Victims of physical, psychological, sexual and neglect suffer and suffer harm, so it is necessary to protect the rights of victims to obtain justice. 2. Constraints of Law Enforcement in the Implementation of Protection against Victims of Domestic Violence, namely: a. Domestic violence is often not reported to the police, because the victim feels embarrassed to open the household issue to the other party; b. If a complaint has been filed, the victim often withdraws the complaint and intends to settle the matter in kinship; c. The handling of cases of domestic violence has not proceeded in accordance with the laws and regulations due to the police investigation process on the police side has not gone well. As a result of this some of the victims who choose to resolve his marriage to a religious court so free from the violence of her husband in the household.

Keyword : The process of law, domestic violence (KDRT) andA criminal of offense.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Teori	19
E. Kerangka Konsep.....	25
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	35
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana KDRT	35
B. Pertanggung jawaban Pidana Tindak Pidana KDRT	42
C. Sanksi Pidana Tindak Pidana KDRT	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	

KORBAN KEJAHATAN	55
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	55
B. Tipologi Korban Kejahatan	69
C. Perlindungan Hukum terhadap KDRT	74
D. Kasus Kasus Kekerasan Dalam RumahTangga	82
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	85
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Istri Sebagai Korban Lebih Memilih Menyelesaikan Masalahnya di PengadilanAgama Sebagai Alasan Perceraian Dibanding Penyelesaian KDRTnya Di Pengadilan Negeri Muara Bulian	85
B. Kendala dan Upaya yang dihadapi Dalam Melakukan Perlindungan HukumTerhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Muara Bulian	96
BAb V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

Daftarpustaka

Lampiran- lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Pada dasarnya seorang isteri mendambakan perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang diperolehnya. Karena Allah memerintahkan suami agar bergaul dengan isteri secara *ma'ruf* serta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini relasi suami dan isteri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egalitarian.²

Diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan utukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda –tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al Rum: 21)³

¹ Pasal 3 *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015 hal.15

²Nurul Huda S.A, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 73.

³Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemah*, PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 hal 572

Dalam ayat tersebut dikatakan *sakinah, mawadah dan rahmah*, mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain, ungkapan al-Qur'an dengan bahasa bainakum atau dengan kata lain satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawadah, warahmah*, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah istri.⁴

⁴G. Widiartana, S.H.,M.Hum, *Kekerasan dalam rumah tangga (perspektif perbandingan Hukum*, Universitas atma jaya Yogyakarta, cet.5 tahun 2009 hal. 3

Bila kita teliti lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang? Bahkan dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, selama tiga tahun terakhir hanya ada tiga belas kasus yang diputuskan oleh Pengadilan yang diajukan oleh istri. Hal ini disebabkan karena dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di Pengadilan Negeri karena itu merupakan aib dalam keluarganya atautkah kurang sadarnya dari pihak korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Negara.

Namun realitas menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai ke tahun 2016 tingkat kejahatan dengan kekerasan dalam rumah tangga secara kuantitatif cenderung meningkat di Pengadilan Negeri Muara Bulian dari 2 (dua) kasus menjadi 7 (tujuh) kasus sedangkan di Pengadilan Agama Muara Bulian di Tahun 2014 ada 245 kasus meningkat di tahun 2016 menjadi 277 perkara dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius.⁵ Keprihatinan terhadap korban kekerasan ini semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengenaskan dan membawa traumatik berkepanjangan. Tindak

⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Husen (Panitera Pengganti), *Data Perkara Masuk, Pengadilan Negeri Muara Bulian*, tanggal 10 Agustus 2017 pukul 15.30

kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di mana pun. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan terutama pada isteri yang dikarenakan mereka adalah "perempuan" cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti pemukulan, menampar dan kekerasan seksual. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau gender violence. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan (isteri) karena relasi keduanya mencerminkan powerless dan powerful, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan (isteri) dan laki-laki (suami).⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidak setiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.⁷

⁶Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 226

⁷Sirajuddin Alif, <https://www.kompasiana.com/juddin/kdrt> (kekerasan dalam rumah tangga, diakses tanggal 01 Oktober 2017)

Kekerasan terhadap perempuan (isteri) terus berlanjut baik di sektor domestik maupun publik. Domestik berada dalam ranah privat dimana tidak semua orang dengan mudah menjangkau area tersebut (ruang lingkup ini bersifat lebih sempit dan terbatas) sedangkan area public dikesankan sebagai daerah yang umum yang mencakup pola interaksi masyarakat secara luas. Bukan hanya terdiri dari keluarga inti dan sebagainya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia domestik berkenaan (bersifat) rumah tangga⁸. Dalam kaidah agama domestik terkait batasan diri. Area ini dilingkupi keluarga inti, orang tua, saudara ipar, keponakan dan sebagainya. Sedangkan publik mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau mempengaruhi suatu bangsa, Negara atau komunitas. Tidak menutup kemungkinan adanya *darknumber* walaupun pemerintah telah menjamin hak perempuan (isteri) dalam berbagai produk hukum. Begitu juga dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan (UUPKDRT) tidak menjamin serta merta dimanfaatkan oleh mereka korban kekerasan dalam rumah tangga. Nilai sosial budaya yang menabukan persoalan privat diangkat menjadi persoalan publik, merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban membawa kasusnya ke tingkat peradilan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hubungan antar individu yang saling kenal dan sebagai masalah pribadi, serta dikukuhkan oleh persoalan ketergantungan ekonomi, dan masa depan, serta status anak menambah panjang

⁸Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Cet 3-4 , 2007 hal.362

argumentasi menguatkan korban tetap menutup rapat kasus domestiknya.⁹ Dengan sistem budaya patriarki, laki-laki akan merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan berhak melakukan apa saja terhadap isteri. Mahar yang tinggi dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya serta adanya anggapan bahwa isteri itu lemah, membuat kaum `adam` merasa memiliki kekuasaan penuh atas kaum hawa dan dapat berbuat dan memperlakukan apa saja terhadap isterinya.¹⁰ Apalagi di beberapa daerah, masih ada adat yang mengkultuskan garis laki-laki secara tegas sehingga garis keturunan keluarga, warisan dan sebagainya jatuh ke tangan laki-laki. Adat kebiasaan seperti itu memang sulit untuk dihilangkan karena sudah diakui dan diterapkan secara turun temurun. Sehingga ketika terjadi kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga hanya dinilai sebagai masalah internal sehingga para tetangga maupun sanak famili tidak sepatutnya ikut campur.¹¹ Seorang perempuan berstatus istri saja diperlakukan seperti itu, apalagi hanya seorang pembantu rumah tangga yang level derajatnya jauh lebih rendah dapat dipastikan akan mendapat perlakuan yang lebih buruk. Ideologi dan argumentasi sebagaimana dijelaskan di atas akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban untuk melanjutkan persoalan keluarga ini ke tingkat tata peradilan pidana. Hal ini menjadikan kasus ini seolah tidak layak diseret ke meja hijau. Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan diduga sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana,

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, SH.,MH, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.36

¹⁰ *Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Dalam Rumah Tangga*, Kapanlagi.com, Selasa, 17 Mei 2005.

¹¹ Minim, *Perhatian pada Kekerasan terhadap Perempuan*, www.sinarharapan.co.id, 22 Desember 2001.

meskipun telah ada undang-undang sebagai landasan hukumnya.¹² Ditambah lagi, sifat undang-undang ini adalah delik aduan (*klacht delict*). Tujuan sifat delik aduan ini adalah untuk melindungi ”*privacy*”, agar tidak mudah ”*private trouble*” menjadi ”*public trouble*”.¹³

Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua isteri yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.¹⁴ Mereka lebih banyak mendiamkan permasalahannya untuk menutupi aib keluarganya. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah isteri dimana posisinya yang ter subordinat enggan untuk melakukan pengaduan. Bagi mereka, membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk memutuskan pengaduan atas kelakuan suami mereka. Korban akan berpikir seribu kali untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Keadaan tertekan dan ketergantungan hidup biasanya yang menjadi alasan terbesar.¹⁵

Tingginya angka kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, yang dialami isteri akibat masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, selain itu, budaya patriarki dan kekerasan juga dipandang menjadi alasan utama maraknya gugatan cerai oleh pihak isteri terhadap suami. “Kuatnya budaya

¹² Romany Sihite, Op.cit., h. 145.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHPidana* (1), Sumber : <http://reformasikuhp.org/>, Senin, 17 Desember 2007, www.jodisantoso.blogspot.com. diakses tanggal 08 Agustus 2017, pukul 12.42

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Husen (Panitera Pengganti), *Data Perkara Masuk, Pengadilan Negeri Muara Bulian*, tanggal 10 Agustus 2017 pukul 15.30

¹⁵ Berdasarkan penjelasan korban Susilawati, *Alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Muara Bulian*, tanggal 10 Juli 2017 pukul .09.00

patriarki berkontribusi terhadap banyaknya isteri yang mengajukan gugatan cerai yang mengalami kekerasan”¹⁶

Ini menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan suami kepada isteri semakin meningkat. Realitas itu disebabkan para korban sudah mulai berani melaporkan kasus yang dialaminya setelah lahirnya *Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Dalam undang-undang tersebut memang bertujuan untuk:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan. Biasanya pelaku (suami) kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan korbannya (isteri). Jika hal ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya mengayomi setiap individu, maka dapat digolongkan sebagai kejahatan.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa isteri cenderung menjadi korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Memang tidak dapat disangkal bahwa

¹⁶Wawancara dengan Penggugat, Sulasmi, Alasan korban datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian, di Muara Bulian tanggal 12 September Pukul 10.00

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 4.

¹⁸G. Widiartana, S.H., M.Hum, *Kekerasan dalam rumah tangga (perspektif perbandingan Hukum*, Universitas atma jaya Yogyakarta, cet.5 tahun 2009 h.2

¹⁹ Irwan Abdullah, Seks, *Gender & Reproduksi Kekuasaan* (Cet. I; Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), h. 9.

isterilah yang sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki (suami).

Kasus kekerasan terhadap isteri dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari hasil penelitian penulis, dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan ke pengadilan Agama Muara Bulian oleh pihak Isteri ada 777 perkara²⁰, sedangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian hanya 13 perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke pengadilan²¹.

Namun demikian kasus yang muncul di media Pengadilan ibaratnya hanyalah puncak dari gunung es. Masih banyak kekerasan terhadap perempuan (isteri) di masyarakat yang masih 'bersembunyi' mengumpulkan tenaga dan keberanian serta menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Sebab kasus kekerasan terhadap perempuan umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya bukanlah persoalan yang mudah diungkap. dari laporan yang ada hanyalah sedikit dibandingkan dengan kejadian senyatanya, jadi hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga. Fenomena ini muncul karena isteri selaku korban kekerasan masih enggan atau tidak dapat melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, akses untuk menyampaikan laporan, keberanian korban dan kepedulian masyarakat yang masih rendah, serta lembaga yang melayani juga merupakan faktor rendahnya laporan²².

²⁰Wawancara dengan Ahmad Fauzi (Panitera Muda Hukum), *Data Perkara KDRT, Pengadilan Agama Muara Bulian*, tgl 28 Juli Tahun 2017

²¹ Wawancara dengan Muhamad Husen (Panitera Pengganti), *Data Kasus KDRT, Pengadilan Negeri Muara Bulian* tanggal 10 Agustus 2017 pukul 15.30

²² Wawancara dengan korban Tri Winarti, Alasan tidak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke Pengadilan, Muara Bulian, tanggal 01 Oktober 2017.

Dari hasil penelitian penulis terhadap kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Muara Bulian, perbuatan pelaku perkara (**No 72/Pid.Sus/2014/PN.Mbn**) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercatat sanksi pidana selama 6 (enam) tahun, perkara (**No129 / Pid.Sus / 2015 / PN Mbn**) dan (**No 154/Pid.Sus/2016/PN.Mbn**)²³ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tercatat sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 diantaranya pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik.

UPKDRT menentukan beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 52, dan 53 karena sifatnya yang privat sehingga undang-undang ini sulit untuk diberlakukan secara optimal. Dianutnya delik aduan dalam undang-undang ini hanya memperkuat kengganannya korban untuk tidak mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya karena dengan sifat delik aduan ini dapat diartikan bahwa adanya keberpihakan terhadap pelaku (suami). Secara sosiologis, manusia cenderung untuk menyelamatkan

²³ Undang-undang No 23 tahun 2004, Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga, Cet 1 Jakarta, Sinar Grafika thn 2005 hal. 359

kepentingannya, termasuk menyelamatkan diri dari hukuman.²⁴ Bukankah kemudian akan muncul keadaan yang lebih parah yaitu para pelaku (suami) akan mendiamkan saja peristiwanya bahkan menyembunyikan karena ia takut dipidana? Sedangkan secara alami jelas disadari bahwa (isteri) kaum yang lemah,²⁵ pelaku (suami) akan mengintervensi korban (isteri) untuk tidak mengadukan kepada pihak berwajib sehingga pelaku semakin berkuasa atas diri korban sewenang-wenang melakukan kekerasan. Apabila undang-undang ini tetap bersifat delik aduan, maka sulit rasanya untuk melindungi (isteri)/kaum perempuan seluruhnya. Tidak mustahil bila undang-undang ini hanya bersifat pajangan atau sebagai pelengkap hukum nasional isteri selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yang hidup di tengah masyarakat berpola pikir patriarkiakan terus menjadi korban selama hidupnya. Maka secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa hak asasi warga negara khususnya korban tidak terjamin. Apabila membaca konsideran undang-undang ini, jelas sekali terlihat perhatian negara terhadap perlindungan warga negaranya terutama terhadap isteri yang umumnya rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat besar. Selengkapnya, isi konsideran tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁴Diah Septita h., Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,http://pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-510-tesislengkap.pdf, diakses tanggal 8 Agustus 2017, pukul 12.42

²⁵ I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahannya, Cetakan Keempat, Pustaka Bali Post, 2004 Denpasar, h. 226-227.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Keduanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama.²⁶

Negara kita pun menjamin hak perempuan (isteri) tanpa diskriminasi. Dalam Penjelasan UUD 1945 yang telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan perubahan ke 4 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagai negara hukum, salah satu cirinya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa melekat pada kehidupan dan keberadaban

²⁶Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 65.(selanjutnya disebut **Barda I**)

manusia itu sendiri.²⁷ Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Bunyi pasal tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk hak asasi setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah.

Tabel 1
Data Perkara KDRT Tiga Tahun Terakhir
(Tahun 2014-2016)

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2014	2
2	2015	4
3	2016	7

Sumber :Data Statistik keperkaraan Pengadilan Negeri Muara Bulian

Dari data kasus KDRT yang masuk ke pengadilan Negeri Muara Bulian dalam tiga tahun tersebut belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman

²⁷ Undang-undang Dasar 1945...pasal 27

pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 tahun 2004²⁸ pasal 50 UU tersebut mengatur “selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program dan menyelenggarakan konseling bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan²⁹

²⁸ Hasil wawancara dengan Muhamad Husen (Panitera Pengganti), Putusan Pidana Tambahan, Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 Agustus 2017 pukul 15.30

²⁹Artikel Kekerasan KDRT, <https://ristamayasaki.wordpress.com/artikel-kekerasan-kdrt/>, diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 13.41

Data di Pengadilan Agama Muara Bulian mencatat bahwa sejumlah 777 perkara yaitu isteri (korban) menempuh upaya hukum secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini dipilih oleh mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya, namun memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selama perkawinan³⁰.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah,³¹ padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi

³⁰Wawancara dengan Ahmad Fauzi, S.H.,M.H (panmut Hukum), Alasan Mereka Mengajukan Gugatan Cerai, di Pengadilan Agama Muara Bulian, tanggal 12 September 2017

³¹Diah Septita h., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, http://pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-510-tesislengkap.pdf, diakses tanggal 8 Agustus 2017, pukul 12.42

dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat : *”to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.”*

Untuk itu perlu kiranya perhatian khusus terhadap korban. Menurut Arif Gosita,³² dasar diperlukannya perhatian terhadap kedudukan si korban dalam tindak pidana, adalah sebagai pihak yang menjadi korban pelaku kekerasan dalam rumah tangga tentu membutuhkan hak-hak yang bisa diperoleh di dalam kedudukannya sebagai warga negara yang harus dilindungi. Ketentuan pasal 10 hak korban (isteri) dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 10 Undang-undang No.23 Tahun 2004

Korban berhak mendapatkan:

³²Setiyagunawan, *Perlindungan korban terhadap tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga*, <https://setiyagunawan.wordpress.com/2015/04/25/perlindungan-korban-terhadap-tindak-pidana-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, 2015, diakses tanggal 11 Agustus 2017 pukul. 10.44

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Arif Gosita³³ hak-hak korban mencakup : ganti kerugian oleh pihak pelaku, menolak restitusi kepentingan pelaku, mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia, mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, mendapat hak miliknya kembali, mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi, mendapatkan bantuan penasihat hukum, mempergunakan upaya hukum.

³³ ibid

Dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum pidana terhadap korban, Quinney³⁴ menulis bahwa konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas bahwa negara dirugikan ketika di antara masyarakat diserang. Hak masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan salah telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini terkait dengan tujuan Negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sila kelima.

Sesuai dengan pendapat Quinney di atas, Mardjono Reksodiputro, yang melihat pada sejarah perkembangan hukum pidana³⁵, menulis :

Pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. Akibat dari dendam (darah) yang sering tidak berkeputusan, telah timbul keadaan, bahwa lambat laun ganti rugi oleh pelanggar dapat dibayar dengan harta. Selanjutnya, dirasakan pula bahwa pelanggaran itu tidak hanya hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu keseimbangan ketertiban dalam masyarakat sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam keseimbangan antara pelaku dan masyarakatnya. Rupanya, gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut 'ganti rugi' dari pelaku.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara harus memperhatikan setiap warganya terhadap keluhan para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

³⁴Prof.Dr. Suhandi Cahaya, *Kejahatan Korporasi*, Mahasiswa pasca sarjana fakultas hokum universitas Jayabaya, hal 195

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, Universitas Indonesia, h. 75.

Hal ini lebih dipertegas lagi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan umum UUPKDRT Pasal 1 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut : Penghapusa kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya hukum yang dilakukan serta kendala kendala yang dihadapi, kemudian penulis tuangkan dalam judul tesis “PROSES HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bulian)”

B. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan pokok tesis adalah Proses hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga bertolak dari perumusan masalah tersebut diatas maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, untuk membatasi penelitian ini:

1. Apa faktor yang menyebabkan Isteri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih memilih menyelesaikan masalahnya sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dibanding penyelesaian KDRT-nya di Pengadilan Negeri Muara Bulian
2. Apakah kendala dan upaya yang dihadapi dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri Muara Bulian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

- a) Teranalisisnya faktor yang menyebabkan isteri sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih memilih menyelesaikan masalahnya sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama di banding penyelesaian KDRT-nya di Pengadilan Negeri Muara Bulian.
- b) Teranalisisnya kendala dan upaya yang dihadapi dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Muara Bulian

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum Pidana, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bulian).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penyusun Undang-undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis³⁶.

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legalprotectiontheory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorievan de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah :

- a. Tempat berlindung; atau
- b. Hal (perbuatan) memperlindungi

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat. (2) bersembunyi atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian

³⁶Philipus M Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Surabaya 2005 hal.

melindungi meliputi : (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak (2) menjaga, merawat atau memelihara (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.³⁷

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan berikut ini. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang Perlindungan. Perlindungan adalah :

“ segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan”

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

³⁷Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, balai Pustaka 2001, hal. 1026

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya³⁸:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

³⁸Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1,cet 1 Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2007) hal.135

e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami³⁹, sebagai berikut:

1). Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

³⁹Philipus M Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Op Cit, hal. 15

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya

yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁰

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi⁴¹:

- a. Definisi menurut teori *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai peraturan yang dapat dihukum.

Pengertian Tindak Pidana seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah⁴²:

⁴⁰ Adam Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana* Bag 1, grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal 91

⁴² <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>,
tanggal 2 Oktober 2017

diakses

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “ tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana⁴³.

E. Kerangka Konsep

Untuk mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam Tesis ini maka perlu dijabarkan batasan-batasan pengertian yang terdapat dalam judul Tesis secara konseptual baik berupa kata-kata maupun rangkaian kata. Adapun bagian kerangka konseptual yang perlu dipahami adalah:

- Perlindungan Hukum
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴⁴

- Kekerasan

⁴³G Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (persepektif perbandingan hukum)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009 hal 88

⁴⁴Philipus M. Hardjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (Surabaya PT Bina Ilmu 1987) cet.1 hal 21

Kata “kekerasan” yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan padanan kata violence dalam bahasa Inggris, yang berarti “paksaan, kegiatan dengan kekuatan”⁴⁵

- Tindak Pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut⁴⁶:
 - Diancam dengan pidana oleh hukum
 - Bertentangan dengan hukum
 - dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
 - Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
 - Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

- Rumah Tangga dan Keluarga Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain⁴⁷

Adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, sedangkan keluarga berarti anggota family, yang terdiri dari suami-isteri atau mantan atau orang tua-anak dan atau termasuk sopir, pembantu rumah tangga yang tinggal bersama.

- Pengertian Perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Korban
 - Adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun

⁴⁵ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1984, hal 488 dan Hasan Shadly dan John M.Echols, Kamus Inggris-Indonesia, Gramed Jakarta, Jakarta 1982, h.630

⁴⁶ Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, CV.Mandar Maju, 2012. Hal 160

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2001

mental kepada korban, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- Pengertian Korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

Tentang perlindungan Korban

Adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror kekerasan dari pihak manapun.

- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

- Putusan Hakim

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan dan akta perdamaian.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (volentair). Sedangkan Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini, spesifikasi penelitiannya adalah penelitian Empiris⁴⁸ yaitu memberikan gambaran secara jelas dan lengkap sesuai dengan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bulian)

Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, pendekatan yang bersifat yuridis normative tersebut akan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk melengkapi

⁴⁸Philipus M Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Op Cit , hal. 2

data dan bahan hukum diatas, penulis melakukan analisis dan pengkajian secara teoritis terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Bulian dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Buian dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Sementara itu penelitian empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam dibidang hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya perlindungan hukum terhadap korban.

2. Sumber Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Muara Bulian dan di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan mengkaji putusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mendukung dan melengkapi data skunder tersebut dilakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan beberapa orang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁴⁹.

b. Jenis Sumber Data

⁴⁹Wawancara dengan yang berkaitan langsung, di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Muara Bulian

Dalam penelitian ini, penulis akan mempergunakan jenis data yang meliputi adalah

1. Data Primer dan data skunder

Penelitian ini lebih di titik beratkan pada data skunder, sedangkan data primer berfungsi sebagai informasi pendukung, sifatnya adalah kualitatif berupa pengetahuan tentang dasar hukum dan alasan putusan dalam KDRT dan perkembangannya. Data ini didukung oleh data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung, dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yaitu dari Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dengan melalui wawancara dan didukung wawancara dengan korban KDRT dalam hal ini istri yang terlibat langsung dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Sumber Data yang digunakan adalah

a. Bahan hukum yang berupa⁵⁰:

- Bahan hukum primer, meliputi putusan Pengadilan Agama Muara Bulian No. Perkara 0268/Pdt.G/2014/PA.Mbl, Perkara 0258/Pdt.G/2015/PA.Mbl, Perkara 0209/Pdt.G/2016/PA.Mbl dan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No 72/Pid.Sus/2014/PN.Mbl, No 129/Pid.Sus/2015/PN.Mbl, No 154/Pid.Sus/2016/PN.Mbl

⁵⁰ Data langsung dari Pengadilan berupa Putusan Hakim

- Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka

Melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari data primer, dalam hal ini adalah penjelasan-penjelasan dan penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh. Diantaranya adalah :

buku-buku yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (Moerti Hadiati Soeroso, SH.,MH), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan (Barda Nawawi Arief) , Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Perbandingan hukum (G Widiartana, SH.,M. Hum), Gender & Inferioritas Perempuan, Pustaka Pelajar (Sugi Hastuti Itsna Hadi Saptiawan).

- Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang

Yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi artikel, makalah, majalah, mimbar hukum dan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian serta para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Muara Bulian.

3. Sampel Penelitian

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih sebagian dari populasi yang dapat mewakili dari seluruh responden yang mempunyai suatu tujuan tertentu, dengan mengambil secara sederhana atau sebagian contoh dari seluruh responden dengan alasan :

- Responden mempunyai latar belakang pendidikan yang sama (ilmu hukum) yang berkecimpung di bidang pekerjaan yang dapat dikatakan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
- Responden mengetahui secara jelas tentang adanya KDRT.
- Responden terlibat langsung dengan KDRT yang diajukan ke Pengadilan negeri maupun ke Pengadilan Agama Muara Bulian.

Dengan menggunakan Purposive sampling tersebut maka diperolehlah responden yang terdiri dari;

- 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian
- 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian
- 6 (enam) orang korban KDRT

4. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

a) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa dokumen, dalam penelitian ini yang menjadi studi dokumennya adalah berupa putusan-putusan hakim tentang KDRT yang dilakukan oleh suami di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan Pengadilan Agama Muara Bulian.

b) Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan teknik ini yaitu dilakukan dengan wawancara dengan maksud untuk mendapatkan data primer guna menunjang data sekunder wawancara terhadap responden pejabat, korban yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yang mana wawancara tersebut dilakukan secara verbal yaitu secara lisan dan kemudian informasi datanya dicatat. Wawancara juga dilakukan dengan tidak berstruktur. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk menggali data yang berkaitan dengan penyelesaian kasus KDRT baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri Muara Bulian tentang kekerasan dalam rumah tangga.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder disusun sesuai dengan karakteristiknya untuk ditarik suatu kesimpulan dan hasilnya disajikan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dengan kata lain, analisis data dengan menggunakan metode ini adalah menghubungkan antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga akhirnya akan terlihat korelasi antara teori dengan kenyataan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian di atas akan disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Kesatu : Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua :Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menguraikan tentang tinjauan umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab Ketiga :Perlindungan hukum terhadap korban kejahatanmenguraikan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, tipologi korban kejahatan, perlindungan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan kasus-kasus tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bab Keempat:Proses hukum penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menguraikan Analisis faktor-faktor yang menyebabkan isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tanggalebih memilih menyelesaikan masalahnya sebagai alasan perceraian dibanding penyelesaian di Pengadilan Negeri, serta kendala dan upaya yang di hadapai dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bulian

Bab kelima : Penutupsebagai bagian penutup dari penelitian ini memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975.⁵¹

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik⁵². Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan⁵³.

⁵¹Moerti Hadianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 58

⁵²Moerti Hadianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, *ibid*, hal. 59

⁵³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1988

Pengertian menurut Kitab Undang-Undang **Hukum** Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa⁵⁴:

“Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya”.

Menurut R. Sugandhi⁵⁵ mengenai kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlakuan perlawanan sedikitpun juga.

Menurut Herkutanto⁵⁶, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan (istri) baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.

⁵⁴ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Tentang Ketentuan Umum*, Pasal 89 hal. 36

⁵⁵ G Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (persepektif perbandingan hukum)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009 hal 2

⁵⁶ Ibid

Menurut Mansour Fakih⁵⁷ kekerasan adalah

serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Sedangkan menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan adalah Segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya relasi atau hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki hal ini disebut ketimpangan atau ketidakadilan gender. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terutama di dalam rumah tangga hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

⁵⁷Moerti Hadianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Op Cit hal 58

Sehubungan dengan hal itu pengertian kekerasan terutama yang terjadi di dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasa dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), jumlah kasus kekerasan terhadap isteri masih cukup tinggi liat dalam tabel⁵⁸

Tabel 1
Perkara Gugatan KDRT yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian

N	Perkara tahun	Jumlah	Putusan
1	Tahun 2014	245 kasus	Di Kabulkan
2	Tahun 2015	255 Kasus	Di Kabulkan
3	Tahun 2016	277 kasus	Di Kabulkan

Sumber Data laporan tahunan di PA Muara Bulian

⁵⁸Wawancara dengan (Ahmad Fauzi,S.H.I.,M.H dan Muhammad Husen, S.H., MH) (*Panmud Hukum*), *Data Laporan Tahunan yang di peroleh di Pengadilan Agama Muara Bulian dan Pengadilan Negeri Muara Bulian,tanggal 06-07 September 2017*

Tabel 2

Perkara KDRT yang masuk ke Pengadilan Negeri Muara Bulian

	Perkara tahun	Jumlah	Putusan
1	Tahun 2014	2 kasus	Di pidana
2	Tahun 2015	4 Kasus	Di pidana
3	Tahun 2016	7 kasus	Di pidana

Sumber Data laporan tahunan di PN Muara Bulian

Dalam literature terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan terhadap orang lain, yaitu *violence*, *battery* dan *assault*. Istilah *violence* berasal

dari dua kata bahasa Latin ⁵⁹: vis yang berarti daya atau kekuatan; dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, violence berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan. *Violence* (kekerasan) dapat diartikan sebagai⁶⁰:

1. *Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage of fury.*
2. *Physical force unlawfully exercised, abuse of force, that force is employed against common right, against laws and against public liberty.*
3. *The exertion of any physical force so as to injure, damage or abuse.*

Pengertian *battery* adalah :

Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements:

1. *The defendant's conduct (act or mission)*
2. *His "mental state" which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act.*
3. *The harmful result to the victim, which may be a bodily injury or an offensive touching.*

Pengertian *Assault* adalah :

⁵⁹Moerti Hadianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta 2010 hal 58

⁶⁰Moerti Hadianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, hal 59

Anny willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another.....

Anny intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm. An assault may be committed without actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another.

Kata *battery* ini sering dikombinasikan dengan *assault and battery*. Pengertian *assault and battery* adalah :

Any unlawful touching of another which is without justification or excuse.

Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap (isteri) perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
2. dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku.
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Tindak kekerasan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin dikenal dengan istilah *gende based violence* (La Pona dkk). Menurut Saraswati⁶¹ “kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Kekerasan tersebut dibedakan dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang berakibat pada

⁶¹ Sugi Hastuti Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. II, thn 2010 hal 171

timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya”.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap istri, maka dalam Pasal I Deklarasi Penghapusan Kekerasaan terhadap Perempuan di Nairobi pada tahun 1985, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap Perempuan (istri) dijelaskan bahwa⁶²:

"Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada penderitaan penderitaan istri secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non-fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.

⁶² Ibid, hal. 172

Ironisnya terdapat sebagian kaum perempuan atau isteri yang berpendapat bahwa tindak kekerasan, baik fisik maupun nonfisik yang diterima adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kelompok ini selalu menyalahkan diri sendiri, sehingga menganggap wajarlah kalau sampai mereka menerima tindak kekerasan dari suami.

B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁶³.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁴ Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

⁶³Atmasasmita, _____ Romli, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta: Yayasan LBH

⁶⁴Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta:1994, penerbit Rineka Cipta

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁶⁵

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut
Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu barubermakna mana kala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berartisetiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana
Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadapperbutan yang dinyatakan tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁶⁶

⁶⁵Hatrik, Hamzah, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996 hal. 62

⁶⁶Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet 2 Jakarta, 2007 hal 33

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*⁶⁷ Orangnya yang *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.⁶⁸

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound dalam *An introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I ... Use the

⁶⁷Ibid hal. 34

⁶⁸G Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (persepektif perbandingan hukum)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009 hal. G Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (persepektif perbandingan hukum)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009 hal 50

simple word liability for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction⁶⁹

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas,Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa ‘pembalasan’ sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban” ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum

⁶⁹Hatrik, Hamzah, Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Loc. Cit

Universitas Indonesia pada tahun 1991⁷⁰. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana adanya tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyetujui dibentuknya undang-undang khusus, tetapi ada juga yang menentangnya. Dengan alasan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah cukup mengaturnya. Baik yang pro maupun yang kontra terhadap dibentuknya undang-undang baru tersebut, memberikan argumentasi menurut sudut pandang masing-masing. Namun, kiranya perjuangan kaum perempuan dan sebagian kaum laki-laki yang mengikuti seminar tersebut tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyingkap tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi tindakan kekerasan dalam keluarga⁷¹.

Kemudian pada tahun 1999 Moerti Hadiati⁷² mengadakan pengamatan tentang "Persepsi Suami dan istri terhadap Kekerasan Dalam RumahTangga" dengan responden laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya mereka tidak setuju terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi, masih terdapat

⁷⁰Sinarta-Setiaselalu.blogspot.co.id/2012/04/Kebijakan Hukum Pidana Dalam Merumuskan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 12 September 2017 pukul 14.00

⁷¹Ibid

⁷²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...Op.Cit*, hal 64

kecenderungan mereka ingin menyelesaikan permasalahan kekerasan yang terjadi secara kekeluargaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dari kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi⁷³.

Sejak draft awal disosialisasikan yakni tahun 1998 hingga 2004, banyak pihak dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlihat dalam proses kelahiran undang-undang ini. Lahirnya undang-undang ini dipelopori oleh sejumlah Lembaga Suwadaya Masyarakat/Ormas perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum-APIK Jakarta sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997. Gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga didasarkan atas pengalaman para istri korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi⁷⁴.

⁷³Evi Purnama Wati, SH.,MH, [evilaws.blogspot.co.id/2013/10/ Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga \(KDRT\)](http://evilaws.blogspot.co.id/2013/10/Sosialisasi-Undang-Undang-RI-Nomor-23-Tahun-2004-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-(KDRT)) di akses tanggal 12 Oktober 2017 pukul 15.00

⁷⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...Op.Cit*, hal 65

Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup pada para korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk eksis.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem Hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah⁷⁵:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga" (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

⁷⁵Undang-Undang No 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, penerbit Permata Press Pasal 1 ayat (1) hal 347

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi⁷⁶:

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang
 - a. suami, istri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut⁷⁷:

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

"Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

⁷⁶Undang-Undang No 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, penerbit Permata Press, Pasal 2 hal. 348

⁷⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, penerbit Permata Press Pasal 3 hal 348

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Di muka telah disebutkan bahwa kaum Perempuan atau isteri mempunyai hak asasi yang sama dengan hak asasi kaum laki-laki. Adapun yang dimaksudkan dengan "kesetaraan gender" (Mansour Faqih) ⁷⁸ adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumahtangga secara proporsional. Selanjutnya, asas yang ke-3 adalah nondis-kriminasi. Dengan diratifikasinya Konvensi tentang Penghapusan. Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan". dan kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, diharapkan masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, baik di ranah domestik, maupun di ranah publik. Diskriminasi terhadap isteri (perempuan)

"Berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik ekonomi, sosial, budaya, sipil

⁷⁸<http://www.suduthukum.com/2017/02/pengertian-kekerasan.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2017 pukul 10.13

atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara suami dan istri.

Selanjutnya, asas ke-4 menyebutkan adanya perlindungan korban. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah:

"Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga"

Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut, pemerintah⁷⁹:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kemudian untuk penyelenggaran pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

⁷⁹Undang-Undang No 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 11 hal.350

- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban⁸⁰ (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan⁸¹ (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Namun untuk kejahatan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung

⁸⁰Undang-Undang No 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 351

⁸¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 15 hal. 352

kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2)

Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 Kekerasan Fisik ⁸²:

- Cidera berat
- Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- Pingsan
- Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat
- Menderita lumpuh
- Terganggunya daya piker selama 4 minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang isteri (perempuan)
- Kematian korban

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

⁸²<http://rechtpositif.blogspot.co.id/2014/01/makalah-kdrt-hapidsus.html>, diakses tanggal 05 September 2017 pukul 08.00 wib

- Cedera ringan
- Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan fisik ini di atur dalam pasal 44 UU No.23 Tahun 2004, yaitu:⁸³

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

⁸³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 55)

Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk dan 5. Keterangan terdakwa

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Setiap isteri yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan dijadikan objek belaka. Bahkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya harus setiap kali diceritakan kembali misalnya pada waktu ia melapor ke polisi atau pada saat sidang Pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah, apabila masyarakat pun ikut memandang rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana. Situasi tersebut sangat mengecewakan, sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dirasakan sebagai suatu penderitaan⁸⁴

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *viktimology* (Viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul an korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial⁸⁵.

⁸⁴ G Widiartana, S.H., M.Hum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (perspektif perbandingan hokum, hal. 2

⁸⁵ Ibid hal 12

Viktimilogi tidak dapat dipisahkan dari kriminologi, karena pemisahan akan merusak keberhasilan yang telah dicapai kriminologi. Pemikiran Kriminologi modern memperlakukan individu sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Oleh karena itu, kalau selama ini pembicaraan-pembicaraan dan pemikiran-pemikirannya tertuju subjek, bahkan lagi sebagai objek. Oleh karena itu, kalau selama ini pembicaraan-pembicaraan dan pemikiran dan tingkah laku tindak pidana saja, maka sudah saatnya kita berpaling pada masalah korban serta pada penanganannya.

Sebelum membahas masalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu akan kita bahas masalah pengertian korban. Masalah korban sebetulnya bukan masalah yang baru, namun seringkali diabaikan. Apabila kita amati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa di mana ada kejahatan tentu ada korban.

Yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Arif Gosita,1983:41)⁸⁶.

Ada keyakinan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap dan diberitakan hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kejadian senyatanya, sehingga sering diistilahkan sebagai puncak gunung es yang tampak dilautan.

Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, sudah sewajarnya bahwa kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya korban dan pelaku kejahatan serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi dan badan-badan penegak hukum serta anggota masyarakat.

Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan saja. Viktimologi (*victimology*) tidak hanya mempelajari korban kejahatan (*human act*), tetapi juga termasuk korban dalam

⁸⁶ Moerti Hadiati Soeroso, SH.,MH hal...112

kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disasters*). Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberi definisi tentang victim dalam kaitannya dengan draft *Declaration of Basic Principles of Justice* membedakan 2 (dua) kategori victim(korban), yaitu:

1. korban karena kejahatan (*victim of crime*);
2. korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).

Jadi, dalam perkembangannya yang dimaksud dengan korban tidak hanya korban kejahatan saja, tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan.

Terhadap pelaksanaan hukum pidana, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana penegakan hukum demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat, bahkan mengulangi (rekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Tidak jarang pula saksi korban karena keterbatasan pengetahuan dibentak – bentak atau dimaki – maki oleh oknum aparat penegak hukum dalam melaporkan kejahatan yang alaminya. Atau yang lebih miris lagi korban ini sudahlah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya ketika mereka kehilangan harta benda mereka akibat suatu tindak pidana kejahatan, malah dimintai uang lagi oleh oknum polisi dengan

alasan untuk biaya transportasi penyelidikan, penangkapan dan lain-lain sebagainya. Aneh memang perlakuan terhadap korban dinegeri ini. Akibatnya banyak dari masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan perihal kejahatan yang menyimpannya. Maka tak heran bila seringkali bila timbul suatu kejahatan di dalam masyarakat maka dihakimi sendiri oleh masyarakat tertentu.

Bukti konkret lainnya dalam perlindungan hukum yang sangat timpang jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap pelaku kejahatan misalnya, sejak awal proses pemeriksaan hak-haknya dilindungi, pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana tertentu misalnya kejahatan yang diancam pidana lebih dari lima tahun, maka akan disediakan Penasehat Hukum baginya oleh Negara secara Cuma-cuma, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada pelaku tindak pidana sebagai manusia dikemas dalam KUHAP. Selanjutnya terhadap tersangka yang akan dilakukan penangkapan haruslah disertai dengan Surat Perintah dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dapat di Pra Peradilan oleh Tersangka. Begitupun dengan tindakan hukum berupa penahanan. Selain itu banyaknya bermunculan teori – teori hukum yang membahas bagaimana perlindungan terhadap pelaku, hak – hak seorang tersangka, terdakwa dan lain sebagainya sehingga

membuat semakin terhormatnya pelaku kejahatan sebaliknya membuat korban semakin terciut. Jeremy Bentham dengan teori utilitariansme (kemanfaatan), dimana dalam teorinya ini mengemukakan bahwa tujuan pembedanaan itu adalah dalam rangka memberikan manfaat agar seseorang itu tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat juga tidak melakukan tindak pidana⁸⁷.

Sementara, terhadap korban kejahatan seringkali mendapat ancaman, intervensi dari pihak tertentu yang tidak menginginkan perkaranya diajukan ke persidangan. Bahkan terhadap perkara yang melibatkan orang kuat tidak jarang korban ini diancam akan dibunuh. Ada yang dikucilkan dari masyarakat bila melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya karena pelakunya adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat.

Polisi, Jaksa dan Hakim sudah dianggap sebagai perwakilan dari korban kejahatan yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan tersebut. Hal ini sangat ironis mengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap korban yang sama halnya dengan pelaku kejahatan tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dianggap sudah cukup dalam menyelesaikan persoalan kejahatan. Pemandangan yang sering dijumpai di depan mata kita, bagaimana ketika seorang

⁸⁷Chairul Huda, SH. MH, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 133

saksi korban yang sudah diperiksa di pengadilan mereka seolah – olah bukan orang yang dirugikan lagi. Ada kecenderungan pembiaran dari Negara terhadap kepedulian korban kejahatan. Sebagai contoh dalam korban kejahatan pemerkosaan. Betapa hebat trauma yang dialami oleh korban kejahatan tersebut sehingga jangankan untuk dilakukannya rekonstruksi, mendengar cerita pemerkosaan itu saja mereka sudah menjerit-jerit. Setelah pembacaan putusan di pengadilan mereka dibiarkan saja pulang ke rumahnya dengan membawa pulang trauma berat dan dibawah bayang-bayang cemoooh dan gunjingan masyarakat sekitarnya. Dimana tanggungjawab Negara terhadap warga negaranya yang mengalami depresi berat akibat suatu perbuatan orang lain (kejahatan) yang tidak ia kehendaki. Apakah mereka sudah bukan warga Negara lagi meskipun haknya sudah dilaksanakan oleh Negara melalui Penuntutan di pengadilan. Atau kita sepakati saja tindak pidana ini sebagai suatu musibah atau bencana alam. Tentunya tidak demikian.

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Arief Gosita mengatakan, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Selanjutnya Muladi mengemukakan pengertian bahwa Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan⁸⁸.

Dalam peraturan perundang-undangan lain juga memberikan pengertian tentang korban yaitu :

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

⁸⁸Dikdik M. Arief Mansur, SH. MH, Elisatris, SH. MH, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Sistim peradilan pidana di Indonesia juga memberikan kesan akan keterasingan korban sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Secara selintas maka pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut SPP Indonesia meliputi ketentuan Psl. 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan UU sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini

sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif⁸⁹.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

⁸⁹Lilik Mulyadi, *Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan Nomor 1 Volume 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Hlm. 7

Dimensi ini merupakan awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Di satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan. Di lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan. Penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana dibarengi oleh pembayaran ganti kerugian sebagai kompensasi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Ketentuan dalam KUHAP yang terdapat dalam pasal 99 sampai dengan pasal 101 sebenarnya mengisaratkan adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dirugikan secara materiil. Namun dalam prakteknya hal inilah yang diabaikan oleh Penuntut Umum atau Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tersebut. Seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan seyogyanya mengetahui bahwa ada kaidah hukum yang akan mengakomodir kerugian materiil dari seseorang yang menjadi korban kejahatan tertentu. Namun ketidaktahuan masyarakat ini menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum dari korban kejahatan. Artinya Polisi, Jaksa dan Hakim berkewajiban menyampaikan hak

dari korban kejahatan ini untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dalam ketentuan undang undang.

Gagasan untuk memberi kompensasi kepada korban oleh Negara / masyarakat memang bergantung kepada kemampuan dan kondisi masing masing Negara. Namun hal ini sudah saatnya masalah ini dikembangkan. Kalau tersangka / terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari Negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum Cuma-Cuma dalam hal tertentu maka wajar apabila korbanpun mendapatkan perhatian yang sama dari Negara.⁹⁰ Pemahaman akan perbandingan anatar korban dan pelaku kejahatan ini harus kita maknai sebagai suatu pemerataan keadilan oleh Negara.

Argumentasi yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak social dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama menyatakan bahwa Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan – tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, Negara harus bertanggungjawab untuk memerhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan melalui

⁹⁰Barda Nawawi Arief, SH, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Hlm . 67

kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana- sarana yang disediakan oleh Negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak⁹¹.

Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, pertama – tama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita si korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum “. Simpton dari sindrom tersebut dapat berupa “ kegelisahan, rasa curiga etnisme, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran lainnya⁹².

Pembaharuan hukum pidana (penal reform) sebagai bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy) itu tidak hanya focus pada offender melainkan kepada korban dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang

⁹¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002, hlm 176

⁹²Indrawaldi, SH. MH, *Pemidanaan dan Kompensasi Finansial*, Varia Peradilan No. 334 September 2013, Mahkamah Agung RI Jakarta, hlm. 91

nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya apa yang tercantum pada pasal 5 angka (1) mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban terutama dalam hal adanya perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.mendapatkan informasi berupa perkembangan kasus yang dialaminya dalam proses persidangan hingga putusan hakim dari pengadilan, mengetahui terpidana dibebaskan, dan memperoleh kompensasi, restitusi, dan jaminan atau santunan untuk kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pembaharuan hokum pidana (penal reform) sebagai bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy) akan kembali pada nilai filosofi dasarnya yakni, Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.⁹³

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya

⁹³Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,hal. 212

maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :

Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan ;

- a. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi ;
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku ;
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum ;
- d. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya ;
- e. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis ;
- f. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan ;
- g. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban ;

- h. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya ;

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:⁹⁴

5. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
6. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
7. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
2. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelayanan bimbingan rohani.

Paradigma lainnya yang terus berkembang adalah konsep restorative justice, Konsep restorative justice secara terbatas telah ditetapkan dalam sejumlah regulasi, misalnya dalam UU Peradilan anak. Konsep restorative justice juga tampak dimasukkan dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP, yang terlihat dengan munculnya berbagai model penghukuman yang bukan hanya hukuman penjara, dan mengatur model-model penyelesaian perkara diluar pengadilan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Penerapan konsep ‘restorative justice’ ini, merujuk pada praktik atas sistem

⁹⁴Ketentuan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Permata Press, tahun 2007 hal. 350

keadilan modern, mempunyai kekuatan untuk mengembalikan posisi korban dalam posisi penting, setara dengan jaminan hak-hak kepada para tertuduh.

Pembaruan hukum acara pidana, perlu melihat kembali berbagai pendekatan untuk memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, dalam hal ini antara pelaku, saksi dan para korban. Model-model pendekatan semacam crime prevention model, due process, dan sebagainya, terus menghadapi tantangan, sehingga perlu mempertimbangkan berbagai model lainnya untuk mengefektifkan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya.

B. Tipologi Korban Kejahatan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Kemudian menurut Z.P Separovic yang dikutip oleh Didi M Arief Mandur dan Elisatris Gultom dikatakan korban (victim) adalah : '...the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone

who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents, suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved. Munculnya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang pernah ditulis oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu :

Adanya pikiran bahwa Negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya Negara memberikan kompensasi kepada korban

Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (critical criminology), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan atau

untuk mencegah viktimisasi. Mengenai kerugian korban, Saparovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental. Dari Uraian tentang korban tindak pidana kejahatan tersebut diatas, maka dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak pidana kejahatan antara lain:

1. korban langsung (Direct victim) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana korban langsung ini mempunyai karakteristik antara lain :
 - a. korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif
 - b. menderita kerugian (menurut Arief Gosita” menderita jasmaniah dan rohaniah) termasuk luka-luka fisik; luka-luka ringan; kehilangan pendapatan; penindasan terhadap hak-hak dasar manusia
 - c. disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana
 - d. atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan

2. korban tidak langsung (indirect victims) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat. Pada kasus-kasus tertentu, seperti pencemaran lingkungan hidup, perzinahan, perjudian, pornografi, prostitusi dan narkoba, sering kali korban tidak langsung dinyatakan sebagai bukan korban tindak pidana kejahatan atau dengan kata lain tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

1. *nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan
2. *latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban
3. *procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
4. *participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban

False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut :⁹⁵

1. *unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku
2. *provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku
3. *participating victims*, yaitu seorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban
4. *biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban
5. *socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban

⁹⁵Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara norma dan realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada tahun 2007

6. *self victimizing victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban narkoba, judi, aborsi, prostitusi.

Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah tangga

Pada satu tindak pidana (perbuatan pidana) terdapat 2 (dua) komponen pokok yaitu pelaku dan korban tindak pidana. pada kenyataannya apabila ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus dipahami peranan korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan. Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung. Peranan korban terhadap timbulnya tindak pidana seringkali tidak mendapat perhatian, namun seringkali korban ikut berpartisipasi terhadap timbulnya kejahatan, secara sadar atau tidak sadar.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak

langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya. Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum, oleh, karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi.

Tindakan kekerasan orang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orangtua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Selanjutnya, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII

tahun 1985 di Milan (tentang *The Preaention of Crime and The Treatment of Offendcrs*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana, Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga Kongres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBBNO.40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of lustice for Victim of Crime nnd Abuse of Power*.⁹⁶

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.⁹⁷

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹⁶ Moerti hadiati soeroso SH.MH.....hal 120

⁹⁷ Moerti hadiati soeroso SH.MH.....hal 120

Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-undang juga diatur tentang hak-hak para korban. Misalnya korban diberi perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah "aman" (rumahsinggah) atau korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Tentang ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 98--101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Selain memperhatikan hak tersangka/terdakwa, KUHAP juga memperhatikan korban tindak pidana yang mengalami kerugian. Secara objektif KUHAP seyogyanya dinilai, sejauh mana dapat mengungkapkan kebenaran untuk menegakkan keadilan demi ketenteraman masyarakat. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana materiil, untuk menjamin terpeliharanya ketertiban masyarakat, terpeliharanya kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.⁹⁸

⁹⁸ Moerti hadiati soeroso SH.MH.....hal 121

Dasar dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

"(1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu."⁹⁹

Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah pihak korban kejahatannya akibat perbuatan pelaku. Demikian pula pasal-pasal selanjutnya (Pasal 99-101 KUHAP) memberikan wujud kepedulian pada nasib korban.

Dengan demikian perlindungan *in abstracto* bagi korban tindak kekerasan telah diberikan hanya dalam kenyataannya (*in concreto*) menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya. Karena korban sebagai pihak yang dirugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.

Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 356 KUHP yang memberikan tambahan hukuman 1/3 bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, istri, ibu dan bapak –yang kemudian dalam pasal

⁹⁹ KUHP dan KUHAP, oleh tim redaksi Bip (*Bhuana ilmu Populer*), gudang penerbit pasal 98 ayat (1)

487 RKUHP ditambah kata suami, adalah pasal yang selama ini dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam prakteknya pasal tersebut memiliki *kelemahan* mendasar untuk melindungi korban KDRT, hal mana mendorong aktifis perempuan mengusulkan RUU tersendiri.

Kelemahan-kelemahan mendasar dalam KUHP' sehingga perlu adanya RUU anti KDRT, sebagai berikut:

KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum; sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menganggap hanya masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

Rancangan Undang Undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni:

- a) perlindungan dan penegakan HAM¹⁰⁰
- b) kesetaraan dan keadilan jender;
- c) Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet.3 Jakarta thn 2007 hal.84

KUHP hanya mengatur secara terbatas ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Rancangan Undang Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

- a. Pasal 351- 356 KUHP mengatur penganiayaan, yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik.¹⁰¹
- b. Pasal 442 KUHP mempidana mereka yang menelantarkan orang-orang yang menurut hukum wajib ia beri nafkah, dirawat dan dipelihara. Sekalipun demikian, pasal ini barulah mengatur satu aspek saja dari definisi kekerasan ekonomi yang dimuat dalam RUU anti KDRT.
- c. Pasal 465 tentang penyanderaan dan pasal 470 perampasan kemerdekaan seseorang, dianggap telah menampung kekerasan psikis yang diajukan dalam RUU Anti KDRT. Kenyataannya kedua pasal tersebut hanya mengatur dua bentuk perbuatan (penyanderaan dan perampasan), sementara definisi kekerasan psikis yang termuat dalam RUU anti KDRT lebih luas, karena yang dicantumkan adalah akibatnya (secara psikis), tetapi perbuatannya bisa mewujud dalam berbagai bentuk.
- d. KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga sebagaimana yang diajukan dalam RUU Anti KDRT.

¹⁰¹ Moeljatno, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2009* hal.125

- e. KUHP tidak mengatur alternatif hukuman kecuali hanya pidana penjara, hal mana membuat dilema tersendiri bagi korban.
- f. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.
- g. Pasal 351-356 KUHP (pasal penganiayaan) hanya mengatur sanksi pidana penjara atau denda dan sanksi lebih ditujukan untuk penjeraan (*punishment*). Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilemma tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.

Sementara RUU KDRT memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak KDRT.

RUU KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari :

1. Unsur korektif terhadap pelaku. RUU KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni

berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

2. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan RUU KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
3. Unsur Protektif terhadap korban. RUU KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Adanya RUU anti KDRT menjadi penting, karena RUU mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, yang pokok-pokoknya, sbb:

1. Kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban
2. Perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku
3. Bantuan hukum bagi korban
4. Perlindungan saksi
5. Prosedur alternatif pengajuan tuntutan

Prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban. kesaksian korban dapat dipakai dan diperkuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan

Alat pembuktian menerapkan pula visum psikiatrikum Penanganan secara integratif/terpadu dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan

D. Kasus-Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut memang tidak semuanya dilaporkannya ada yang hanya dikonsultasikan ke Lembaga Konsultasi perkawinan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus yang akan dikemukakan merupakan hasil penelitian penulis perkara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Demi etika dan menjaga nama baik para pelaku dan korban, nama-nama mereka tidak disebutkan secara terang-terangan (disamarkan).

1. Kasus-Kasus yang pernah Dilaporkan dan Diproses

Kasus 1

Pasangan suami (G), dan istri (S) ini telah menjalani hidup berumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun. Mereka dikarunia dua anak satu perempuan satu laki-laki. Pada awalnya hubungan antara suami istri tersebut berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan, apalagi telah lahir dua orang anak mereka

yang menjadi perekat kehidupan mereka. Namun, kemudian kehidupan berubah karena G (suami) sering minum –minuman keras. Kehidupan mereka berubah menjadi neraka, hampir setiap hari timbul pertengkaran. Ada saja alasan untuk memicu timbulnya pertengkaran. Mulailah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami yang berupa kekerasan fisik, maupun psikis. Hubungan suami istri bukan lagi membawa kebahagiaan batin, tetapi dirasakan oleh istri (29) sebagai penderitaan. S merasa hanya sebagai objek pemuas seks, bukan sebagai istri pendamping hidup. Hubungan mereka pun tidak bisa lagi dipertahankan. Namun, S tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Pengadilan Negeri S lebih memilih mengakhiri rumah tangganya melalui perceraian di Pengadilan Agama.

Kasus 2

Pasangan suami (M) dan istri (S) sudah menikah selama 14 (empat belas tahun), sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang sudah menginjak remaja. Namun selama 6 (enam) tahun terakhir antara suami istri sering terjadi pertengkaran karena suami tidak bertanggung jawab, cemburu berlebihan disertai dengan tindak kekerasan oleh suami (M). Kedamaian tidak ada lagi di dalam keluarga pasangan K dan Istri (S) sebagai seorang istri merasa tidak tahan mendapat penghinaan dari suami, yang didapatkan (S) selaku istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi kata-kata yang dikeluarkan suami sangat merendahkan harkat dan martabat seorang istri (perempuan), S

akhirnya memutuskan untuk bercerai melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan gugat cerai, pengadilan Agama memproses dan mengabulkan permohonan isteri (S)

Kasus 3

Pasangan suami (E) dan istri (N) sudah menikah selama 21 (dua puluh setahun), sudah dikaruniai dua orang anak yang sudah menginjak remaja. Namun saat terdakwa pulang dan membawa uang kurang karena sudah terpakai oleh terdakwa, korban tidak terima dan tidak mempedulikan terdakwa, terdakwa berusaha membujuk korban namun korban tetap meminta agar terdakwa segera mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan akhirnya terdakwa kesal dan langsung mengambil anak batu dan memukulkan ke kepala korban sampai dua kali pada bagian kening sehingga korban menjerit. Terdakwa di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus 4

Pasangan suami (W) dan istri (T) sudah 3 minggu korban tidak mau diajak berhubungan suami isteri dengan terdakwa, lalu terdakwa mengambil dandang dan kayu lalu dipukulkan kearah bagian kepala, badan dan paha sebelah kanan

serta tangan korban. korban berusaha sembunyi menghindari amara terdakwa,.
Terdakwa di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Istri Sebagai Korban Lebih Memilih Menyelesaikan Masalahnya di Pengadilan Agama Sebagai Alasan Perceraian Dibanding Penyelesaian di Pengadilan Negeri Muara Bulian

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali diselesaikan dengan berbagai cara, seperti contoh kasus menyakiti istri secara fisik maupun secara psikis banyak yang diselesaikan dengan jalan perceraian. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kasus perceraian ini bisa jadi hanya sebagian kecil contoh dari banyak kasus KDRT yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berbentuk beberapa tindakan kekerasan, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan emosional, maupun penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat¹⁰². Misalnya saja bentuk kekerasan yang menggunakan tangan kosong, seperti menyiram dengan air panas, menjambak rambut, mendorong, meludahi dan menampar. Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan jenis ini dapat berbentuk hinaan atau kata-kata kotor yang merendahkan diri perempuan, seperti “kamu tidak berguna” atau “kamu tidak menarik”. Luka terdalam sebagai dampak kekerasan psikis yang dialami individu dapat juga menimbulkan trauma berkepanjangan.

Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan seksual dan kekerasan dengan bentuk penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Walaupun sulit dibuktikan, bentuk kekerasan ini juga sering dialami oleh perempuan, misalnya memaksakan berhubungan seks walaupun istri sedang tidak sehat atau tidak mau, atau melakukan perilaku seks menyimpang dengan istri. Penelantaran rumah tangga berarti ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di

¹⁰²Moerti Hadianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta 2010 hal 58

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Seperti yang tergambar pada data kasus kekerasan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Bulian Dari hasil penelitian penulis, dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 ada 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan ke pengadilan Agama Muara Bulian oleh pihak Isteri, Menurut Ahmad Fauzi, SHI., MH (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian)¹⁰³ pemicu tingkat perceraian pun banyak jenisnya, seperti faktor perselisihan, ekonomi, perselingkuhan dan perbedaan pendapat menjadi penyebab yang paling utama karena suami tidak bertanggung jawab serta melakukan kekerasan dalam rumah Tangga, dan Perkara tersebut selesai di tingkat pertama tidak ada yang sampai pada kasasi sedangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian ada 13 (tiga belas) kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mana pelakunya suami dan korbannya adalah istri.

Tabel 1

Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT

No	Tahun	Penyelesaian KDRT di PA	Penyelesaian KDRT di PN	Putusan PN Muara Bulian	Putusan PA Muara Bulian

¹⁰³Wawan cara dengan Ahmad Fauzi, S.H.I.,M.H (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian), Data Statistik perceraian, di Pengadilan Agama Muara Bulian, tanggal 28 Juli Tahun 2017

1	2014	245 perkara	2 kasus	Di hukum Pidana	Di kabulkan
2	2015	255 perkara	4 kasus	Di hukum Pidana	Dikabulkan
3	2016	277 perkara	7 kasus	Di hukum Pidana	Dikabulkan

Sumber : Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun 2014 s/d 2016
Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2014 s/d 2016

Tabel 2

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara KDRT

NO	Tahun	Perkara No	Melanggar pasal	Putusan
1	2014	No.72/Pid.Sus/2014/PN.Mbn	44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a UU No.23 thn 2004	Pidana Penjara selama 6 Tahun
2	2015	No.129/Pid.Sus/2015/PN.Mbn	44 ayat (1) UU No.23 thn 2004	Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3	2016	No.154/Pid.Sus/2016/PN.Mbn	44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004	Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Sumber :Pengadilan Negeri Muara Bulian

kasus kekerasan yang ditangani juga merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data-data yang dipaparkan diatas hanyalah sebagian kecil dari fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sesungguhnya, karena fenomena ini merupakan fenomena “gunung es”. Jumlah nominal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi sebenarnya adalah jauh dari angka-angka kejadian yang diperoleh berdasarkan laporan ataupun pengaduan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis sedikit gambaran beberapa perkara yang telah di peroses sampai pada tahap putusan di Pengadilan Agama mau pun Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara¹⁰⁴

1. Perkara Nomor 0268/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Penggugat yang bernama Susilawati binti Warsito dan Tergugat Sandjaya bin Winata sudah membina rumah tangga kurang lebih 4 tahun belum dikaruniai anak namun karena Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak sehingga dalam perjalan rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berlaku kasar baik pada Penggugat maupun dengan anak bawaan Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat

¹⁰⁴ Wawancara dengan Penggugat (Gunarsih), Alasan korban menggugat Cerai di Pengadilan Muara Bulian, di Bulian, tanggal 10 September 2017

Hal inilah yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sehingga Penggugat lebih memilih mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat dengan cara menggugat ke Pengadilan Agama Muara Bulian.

2. Nomor 0258/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Penggugat yang bernama Gunarsih dan Tergugat (Sudarsono) telah menikah kurang lebih 12 (dua belas) tahun sudah dikaruniai dua orang anak awal pernikahan mereka rukun dan harmonis namun ditengah perjalanan ternyata Tergugat suka minum-minuman keras, bermain judi sehingga kehidupan rumah tangga mereka berubah menjadi neraka, hampir setiap hari timbul pertengkaran. Ada saja alasan untuk memicu timbulnya pertengkaran. Mulailah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami (Tergugat) kepada Penggugat yang berupa kekerasan fisik, maupun psikis. Hubungan suami istri bukan lagi membawa kebahagiaan batin, tetapi dirasakan oleh istri (29) sebagai penderitaan. Penggugat merasa hanya sebagai objek pemuas seks, bukan sebagai istri pendamping hidup. Hubungan mereka pun tidak bisa lagi dipertahankan. Namun, Penggugat tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Penggugat lebih memilih mengakhiri rumah tangganya melalui perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian.

3. Perkara Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Penggugat yang bernama Sulasmi binti Sidik dan Tergugat Mustofa bin Supardi telah menikah kurang lebih selama 13 (tiga belas tahun) dan sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang sudah menginjak remaja. Namun selama 6 (enam) tahun terakhir antara suami istri sering terjadi pertengkaran karena suami tidak bertanggung jawab, cemburu berlebihan disertai dengan tindak kekerasan oleh suami (M). Kedamaian tidak ada lagi di dalam keluarga pasangan suami Istri (S) sebagai seorang istri Penggugat merasa tidak tahan mendapat penghinaan dari suami, yang didapatkan (S) selaku istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi kata-kata yang dikeluarkan suami sangat merendahkan harkat dan martabat seorang istri (perempuan), Penggugat akhirnya memutuskan untuk bercerai melalui Pengadilan Agama Muara Bulian dengan mengajukan gugat cerai, pengadilan Agama memproses dan mengabulkan permohonan Penggugat (isteri)

4. Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Mbn

Pelaku yang bernama Sulaiman bin Saleh dan korban istri MusjaRopah telah melakukan perbuatan Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, terdakwa telah didakwa telah melanggar pasal yaitu:

- kesatu melanggar ketentuan pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- kedua melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun namun dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan pelaku hanya mendapat hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

5. Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Mbn

Pelaku yang bernama Waluyo R bin Parmo dan korban istri Tri Winarti binti Mujiono telah melakukan perbuatan Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan didakwakan dalam surat dakwaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun namun dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan pelaku hanya mendapat hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

6. Perkara Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Mbn

Pelaku Edi Nuh bin Abu Bakar dan Korban istri sendiri yang bernama Tri Nur Hidayanti telah melakukan perbuatan Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga didakwakan dalam

surat dakwaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan namun dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan pelaku hanya mendapat hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pengadilan Agama merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung didalamnya, yang seharusnya mendapatkan rasa aman, damai dan dilindungi oleh pasangan¹⁰⁵.

Maka hasil penelitian penulis faktor yang menyebabkan isteri sebagai korban KDRT lebih memilih menyelesaikan masalahnya sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dibanding di Pengadilan Negeri Muara Bulian tiga tahun terakhir (tahun 2014 sampai tahun 2016) diantaranya¹⁰⁶:

1. Korban (Penggugat) menganggap bahwa peristiwa yang menimpanya tersebut merupakan hal yang biasa dan sudah seharusnya demikian, korban tidak mengetahui bahwa peristiwa yang menimpanya sudah termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., (Hakim Pengadilan Agama), factor penyebab banyaknya Penggugat ke Pengadilan Agama, Muara Bulian, tanggal 06 September 2017

¹⁰⁶ Wawancara dengan Korban (Sulasmi), Alasan Korban lebih memilih Cerai, di pengadilan Agama Muara Bulian, tanggal 04 September 2017

2. Korban (Penggugat) dan atau keluarga korban merasa malu jika tindak pidana yang dialaminya diketahui oleh orang lain. Hal ini dianggap dapat merendahkan harga diri korban atau keluarganya.
3. Korban (Penggugat) merasa bahwa kerugian yang dialami tidak berarti baginya dibandingkan dengan kerepotan dan kerugian/penderitaan lebih besar yang harus ia tanggung ketika tindak pidana itu dilaporkan atau diadukan ke aparat penegak hukum.
4. Korban (Penggugat) merasa takut untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana tersebut karena ada ancaman dari pelaku atau orang yang bersimpati pada pelaku.
5. Korban (Penggugat) yang juga merupakan satu-satunya saksi dari tindak pidana tersebut.
6. Korban (Penggugat) cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang dialami ke jalur hukum pidana dengan alasan, khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi dan biaya.
7. Penggugat merasa kesulitan memenuhi hukum acara mengenai alat bukti seperti contoh di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, namun seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya

menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan. “yang kelihatan lecet, padahal dia (korban) dipukuli tiga bulan berturut-turut.”¹⁰⁷

8. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak- pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang (KDRT) pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar- benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban secara fisik yang parah dan maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa. Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus – kasus lainnya.

Proses penilaian, pemaknaan dan pengambilan keputusan individu dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya tidak terlepas dari proses kognitif individu dalam memandang dirinya sendiri dan lingkungannya. Penilaian kognitif berbentuk persepsi, biasa disebut juga sebagai konsep diri. Penilaian ini ditanamkan pada pola pikir perempuan di Indonesia mengenai ‘kekerasan’ yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga kekerasan-

¹⁰⁷ Wawancara dengan Korban (Musja Ropah), Kenyataan di lapangan pembuktian masih menjadi kendala bagi korban KDRT, di Bulian, tanggal 12 September 2017

kekerasan tersebut seringkali diartikan sebagai hal yang wajar dan tidak seharusnya diumbar dihadapan publik, karena hal itu dianggap sebagai ‘rahasia dapur sebuah rumah tangga’ .

Analisis Penulis dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga hendaknya memberikan perhatian yang lebih intensif lagi. Sebagaimana telah dituturkan sebelumnya, bahwa faktor budaya seringkali mengharuskan para istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merasakan penderitaanya seorang diri, sehingga mereka tidak mampu menghasilkan keputusan yang dapat dinilai membebaskan dirinya dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya, sehingga korban (istri) mengambil kesimpulan untuk menggugat Tergugat (suami) dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman suami (Tergugat).

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, banyak pula korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berani menentukan sikap dan mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka merasa ada jaminan hukum yang akan melindungi diri mereka serta keputusan yang mereka ambil . Bertahan atau tidaknya seorang individu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinannya akan sangat tergantung pada bagaimana individu memandang dirinya sendiri, serta bagaimana

individu tersebut mengkonsepsikan segala atribut yang melekat dalam dirinya sendiri sebagai suatu keutuhan diri individu .

B. Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Muara Bulian

Pandangan yang menganggap semua masalah kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum seperti KUHP atau KUHPA adalah pandangan yang sempit dan ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Karena pada era modernisasi dimana pembagian kerja semakin kompleks, kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan khusus yang bisa menjangkau permasalahan di lapangan semakin mendesak untuk segera diakomodir.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah UU, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik.

Pentingnya keberadaan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada adagium *lex priori: hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama*. Dan *lex specialis derogat legi generalis: hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum*.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau

fundamental yang harus dipenuhi negara seperti tercantum dalam pasal 28 amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang no. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women), dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarkhi dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.

Selanjutnya dalam setiap langka menuju suatu perubahan dan perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan seperti dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga, meskipun sudah dibuat undang-undang khusus yang dapat dipergunakan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Selain hambatan/kendala dalam proses penyidikan, terdapat hambatan yang dapat berasal

dari faktor intern mau pun faktor ekstern artinya bisa datang dari korban kekerasan sendiri maupun dari keluarga, masyarakat dan negara¹⁰⁸.

1. **Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

a. Hambatan/kendala yang datang dari korban dapat terjadi karena:

- 1) Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
- 2) Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan oleh korban berpendapat bahwa tindakan suami akan berubah;
- 3) Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri harus "bakti" (setia dan mengabdikan) pada suami;
- 4) Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan;
- 5) Korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya di dalam masyarakat;
- 6) Korban takut akan ancaman dari suami;

¹⁰⁸Moerti Hadiano Soeroso, SH.MH...hal 136-137

- 7) Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;
 - 8) Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang di alami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang;¹⁰⁹
- b. Hambatan/ kendala dapat dilakukan oleh keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga.¹¹⁰
 - c. Hambatan/kendala yang datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegakan hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. Hambatan dari Negara
4. Hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya *visum et repertum* harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan;

¹⁰⁹Wawancara dengan Listyo, SH (Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian), Kendala korban tidak melaporkan Pelaku KDRT, di Bulian, tanggal 07 September 2017

¹¹⁰Wawancara dengan Ultry Melsayeni, SH.,MH (Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian), Kendala Masyarakat untuk Menggugat ke Pengadilan, di Bulian, tanggal 07 September 2017

5. Selain itu di masukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ke dalam delik aduan, sangat membatasi gerak gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinat.

Berdasarkan UU ini, korban berhak mendapatkan (pasal 10):

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39)

- a. Tenaga kesehatan
- b. Pekerja sosial
- c. Relawan pendamping dan/atau
- d. Pembimbing rohani.

2. Bentuk Upaya Perlindungan/Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Analisis yang penulis peroleh dari wawancara dan juga angket dari para korban maupun hakim yang menyidangkan upaya perlindungan bagi korban untuk kasus di pengadilan Negeri Muara Bulian adalah hukuman pidana bagi pelaku atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya¹¹¹. Sedangkan di Pengadilan agama upaya hukum tidak diperoleh karena perkara di pengadilan Agama adalah perkara perdata untuk Tergugat atau Pelaku tidak ada efek jeranya namun Penggugat atau istri merasakan terlepas dari kekejaman Tergugat selaku suami jika putusan pengadilan untuk bercerai dikabulkan oleh majelis hakim.

Adapun perlindungan melalui

a. Kepolisian:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan keke-
rasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (ps 16 (1)).
2. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (ps 16 (3)).
3. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan (ps 18).

¹¹¹ Wawancara dengan Listyo, SH (hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian), di Bulian tanggal 07 September 2017

4. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (ps 19).
2. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Ps 20).
- b. Tenaga Kesehatan (Ps 21 (1)):
1. Memeriksa kesehatan korban sesuai de-ngan standar profesi;
 2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
 3. Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana ke-sehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (Ps 21 (2)).
- c. Pekerja Sosial (Ps 22 (1)):
1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
dan
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
5. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (Ps 22 (2)).

d. Relawan Pendamping (Ps 23):

1. Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konse-ling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Bentuk pelayanannya adalah:

2. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
3. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
4. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

5. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- e. Pembimbing Rohani (Ps 24):
1. Memberikan penjelasan mengenai hak, kewa-jiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
- f. Advokat (Ps 25):
1. Memberikan konsultasi hukum yang men-cakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- g. Pengadilan:
1. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Ps 28).
 2. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk (Ps 31 (1)):

menetapkan suatu kondisi khusus, yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.

mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

3. Pertimbangan pengadilan dimaksud dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Ps 31 (2)).

Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan (Ps 33 (1)). Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Ps 33 (2)).

4. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan kewajiban mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Ps 34).

a) Pelanggaran Perintah Perlindungan

1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini

telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas (Ps 35 (1)).

2. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan (Ps 36 (1)).
3. Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam (Ps 36 (2)).
4. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan (Ps 37 (1)). Bilamana pengadilan mendapatkan laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan ini, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan, di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi (Ps 37 (2)(3)).
5. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan (Ps 38 (1)). Bilamana tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan

dapat menahan (dengan surat perintah penahanan) pelaku paling lama 30 hari (Ps 38 (2)).

b) Pemulihan Korban

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

1. Tenaga Kesehatan; Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesi, dan dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
2. Pekerja Sosial;
3. Relawan Pendamping; dan/atau
4. Pembimbing Rohani.
5. Pekerja Sosial, Relawan Pendamping, dan/ atau Pembimbing Rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

c) Delik Aduan

Tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Melalui Undang-Undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus (pasal 12):

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban;

d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban¹¹².

d) Kewajiban Pemerintah

1. menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
2. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selanjutnya menurut Pasal 13, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

1. penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian;
2. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

¹¹²Wawancara dengan Ultry Melsayeni, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian), Upaya perlindungan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Bulian, tanggal 07 September 2017

3. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
4. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Ps 14).

Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15):

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
6. Memberikan perlindungan kepada korban;
7. Memberikan pertolongan darurat;
8. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah

tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).

Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 – pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.

Dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 55).

Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

e) Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 3)

1. penghormatan hak asasi manusia;

2. keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
 3. nondiskriminasi; dan
 4. perlindungan korban¹¹³.
- f) Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 4)
1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
 2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
 3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
 4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

¹¹³Wawancara dengan Listiyo,S.H (Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian), Perlindungan bagi korban KDRT, di Bulian , tanggal 07 September 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan isteri sebagai korban KDRT lebih memilih menyelesaikan masalahnya sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dibanding penyelesaian KDRT-nya di Pengadilan Negeri Muara Bulian karena di pengadilan Negeri prosesnya terlalu berlarut-larut, memakan biaya yang mahal, ketidaktahuan korban, menjadi aib keluarga sehingga korban lebih memilih proses perceraian untuk secepatnya menghindari tindak kekerasan dari suami sehingga prosesnya di abaikan.

2. Hambatan/kendala yang datang dari korban sendiri karena ketidak tauan korban, datang dari keluarga karena menganggap aib keluarga, dari masyarakat berpikir itu masalah intern (keluarga), dan dari negara untuk pembuktian biaya visum mahal.

Upaya perlindungan bagi korban untuk kasus di pengadilan Negeri Muara Bulian adalah hukuman pidana bagi pelaku atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya. Sedangkan di Pengadilan agama upaya hukum tidak diperoleh karena perkara di pengadilan Agama adalah perkara perdata untuk Tergugat atau Pelaku tidak ada efek jeranya namun Penggugat atau istri merasakan terlepas dari

kekejaman Tergugat selaku suami jika putusan pengadilan untuk bercerai dikabulkan oleh majelis hakim.

B. Saran

Dari simpulan yang disebutkan di atas, penulis dapat memberikan saran:

1. Harus ada sosialisasi ke masyarakat untuk menyampaikan kepada pasangan suami istri jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga ada upaya hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena perbuatan tersebut merupakan suatu pidana yang dapat di proses di Pengadilan Negeri.
2. Seorang istri (korban) jangan takut untuk melaporkan kepada yang berwajib jika mendapat perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga agar suami (pelaku) tidak sewenang-wenang kepada isteri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nurul Huda S.A, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002

Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007

Moertati Hadiati Soeroso, SH.MH, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Yuridis/Vikimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Irwan Abdullah, Seks, *Gender & Reproduksi Kekuasaan* Cet. I; Yogyakarta: Tarawang Press, 2001

I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahannya*, Cetakan Keempat, Pustaka Bali Post, Denpasar 2004

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007

G Widiartana, SH., M.Hum, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Perbandingan hukum*, Yogyakarta, Atma Jaya, 2009

Sugi Hastuti Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, cet. II, thn 2010

Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemah*, PT Sinergi Pustaka Indonesia thn 2012

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Jakarta, Akademika Pressindo 1993

M. Quraish Shihab Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya, Bina Ilmu, 2008

Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung, Mizan, 2001

Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya, Bina Ilmu, 2008

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : Komnas Perempuan, 7 Maret 2007.

Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre Laporan 2007*, factsheet, Jakarta : Mitra Perempuan, 2007

Richard Quinney, *Criminology Analysis and Critique of Crime in America*, Little, Brown and Company, Canada 1975

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia 1994

Adam Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, grafindo, Jakarta, 2002,

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia

_____, *Informasi Tahunan 2007, Statistik Kekerasan dalam Rumah Tangga*, factsheet, Jakarta: Mitra Perempuan, 2007.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju 2008.

J.S Badudu dan Sutan Muhammad zain, *Kamus Bahasa Indonesia*

Lexy J, Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: Rosada, 2011

Bazemore, Gordon, *Restorative Justice and Earned Redemption Communities Victims, and Offender Reintegration*, *The American Behavioral Scientist*, Vol.41 No. 5 March 1998.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1984,

Hasan Shadly dan John M.Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia 1982

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2007

Chairul Huda, SH. MH, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008

Dikdik M. Arief Mansur, SH. MH, Elisatris, SH. MH, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Lilik Mulyadi, *Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan Nomor 1 Volume 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta

Barda Nawawi Arief, SH, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002

Indrawaldi, SH. MH, *Pemidanaan dan Kompensasi Finansial*, Varia Peradilan No. 334 September 2013, Mahkamah Agung RI Jakarta

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

-----*Kompilasi Hukum Islam, Departemen Negara RI, 2000*

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga*

_____, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

_____, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet.1 Jakarta, Sinar Grafika, 2005

-----*Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*

-----*Undang-undang No.31 tahun 2014* perubahan atas uu no 13 thn 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

----- Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia KUHP dan KUHAP, oleh tim redaksi Bip (Bhuana ilmu Populer), gudang penerbit pasal 98 ayat (1)

c. Media Cetak/Internet

Romany Sihite, *Perhatian pada Kekerasan terhadap Perempuan*, www.sinarharapan.co.id, 22 Desember 2001.

Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Dalam Rumah Tangga, Kapanlagi.com, Selasa, 17 Mei 2005

Mardjono Reksodiputro, *Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHPPidana* (1), Sumber : <http://reformasikuhp.org/>, Senin, 17 Desember 2007, www.jodisantoso.blogspot.com.

<https://idtesis.com/kekerasan-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga-menurut-uu>, diakses tanggal 12 September 2017

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html>, di akses tanggal 13 September 2017

Minim, *Perhatian pada Kekerasan terhadap Perempuan*, www.sinarharapan.co.id, 22 Desember 2001.

Siti Musdah Mulia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama-Agama*, Disarikan dari Makalah Seminar Sehari diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2004 di Jakarta, www.icrp-online.org. diakses tanggal 08 Agustus 2017 pukul .12.42

Komnas Perempuan, *Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor*, dalam www.perempuan.or.id,

Diah Septita h., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, http://pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-510-tesislengkap.pdf, diakses tanggal 8 Agustus 2017, pukul 12.42

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 16 Agustus 2017

Hukum online.com, *pembuktian masih menjadi momok penanganan kasus KDRT*, diakses 03 September 2017 pukul. 13.38

<http://www.kompasiana.com/juddin/kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 01 september 2017 pukul 19.05 wib

d. Makalah/Jurnal

Jurnal Perempuan, edisi 26, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.

_____, edisi 53, *Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta: 2007.

Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007*, hal. 2.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik),” Artikel, Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, tanggal 20 Oktober 2004, <http://www.dinkes.kebumen.go.id/modules.php?>.

Artikel Kekerasan KDRT, <https://ristamayasari.wordpress.com/artikel-kekerasan-kdrt/>, diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 13.41

e. Sumber lainnya

Berdasarkan penjelasan beberapa korban yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Muara Bulian, tanggal 10 Juli 2017 pukul .09.00

Wawancara dengan para Hakim di pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Muara Bulian